



## BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ \. A /KPTS/408.21/2012**

### TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM ANTI KEMISKINAN/ANTI POVERTY  
PROGRAM ( APP) KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

### BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan *Anti Poverty Program (APP)* atau Program Anti Kemiskinan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 agar berjalan efektif dan efisien, perlu adanya koordinasi yang baik antar organisasi pengelola dan sasaran kegiatan didalam pelaksanaan program dimaksud secara konsisten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf (a), maka perlu membentuk Tim Koordinasi Program Anti Kemiskinan/*Anti Poverty Program (APP)* Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 ;  
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU :

Tim Koordinasi Program Anti Kemiskinan/Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Koordinasi Program Anti Kemiskinan Tahun 2012 Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" mempunyai tugas :

L. Tim Koordinasi Kabupaten.

- a. Melakukan Koordinasi pelaksanaan APP di Kabupaten Pacitan ;
- b. Melakukan Sosialisasi APP Kepada Kecamatan yang menjadi Lokasi APP;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APP;
- d. Melaporkan pelaksanaan APP kepada Bupati secara berkala Tiap Triwulan, yang tembusannya disampaikan kepada Tim Pembina Propinsi.

II. Tim Kelompok Kerja Kecamatan

- a. Membentuk Kelompok Kerja ( Pokja ) Tingkat Kecamatan;
- b. Melakukan Koordinasi pelaksanaan APP di Tingkat Kecamatan;
- c. Melakukan Sosialisasi APP di Desa yang menjadi lokasi APP;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APP;
- e. Melaporkan Pelaksanaan APP kepada Camat secara berkala Tiap Triwulan yang tembusannya disampaikan kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

III. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM)

- a. Melakukan koordinasi dengan Konsultan Teknis Kecamatan (KTK) Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan, Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat;
- b. Bersama konsultan Teknis Kecamatan (KTK) melakukan identifikasi anggota Pokmas yang sesuai dengan data BPS PSE 06.
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan dalam menggali usulan-usulan kegiatan;
- d. Bersama Konsultan Teknis Kecamatan (KTK) melakukan Musdes Perencanaan, Musdes Pertanggungjawaban dan Musdes Perguliran;
- e. Melakukan Pendampingan terhadap Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang lebih ditekankan pada perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi unsur - unsur : ketrampilan , pengetahuan , nilai, sikap, dan motivasi ;
- f. Bersama Konsultan Teknis Kecamatan (KTK) melakukan Identifikasi pendapatan anggota Pokmas sebelum dan sesudah terbantu pelaksanaan APP Tahun 2008.
- g. Memberikan bimbingan teknis kepada POKMAS meliputi manajemen manajemen operasional kelembagaan, proses penyusunan program, proses pencairan dana , penyaluran dana, pelaksanaan program dan penyusunan kegiatan;

- h. Bersama-sama masyarakat melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan baik dalam proses pelaksanaan maupun terhadap kualitas hasil pelaksanaan APP;
- i. Membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada Konsultan Teknis Kecamatan (KTK) yang tembusannya disampaikan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Kecamatan.

IV. Pengawas Desa

- a. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan administrasi penyaluran dana kepada kelompok masyarakat;
- b. Membantu Tim Koordinasi Kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Konsultan Teknis Kecamatan dan Kelompok Kerja Kecamatan dalam melaksanakan koordinasi dan bantuan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan APP;
- c. Melakukan Pengawasan terhadap Pendamping Kelompok dan Kelompok Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program APP;
- d. Melakukan pengawasan terhadap hasil kegiatan Kelompok Masyarakat untuk Pelestariannya.

V. Kelompok Masyarakat

- a. Menentukan program kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang ada di desa yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan memiliki keberlanjutan;
- b. Melaksanakan musyawarah Desa (Musdes) perencanaan untuk menetapkan usulan kegiatan APP;
- c. Menyusun kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
- d. Melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APP;

- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada kegiatan Anty Poverty Program, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 2 - 1 - 2012

9 **BUPATI PACITAN** / 2



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
- 2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
- 3. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
- 4. Sdr. Camat Lokasi APP ;
- 5. Sdr. Kepala Desa Lokasi APP;

6. Sdr. Konsultan Teknis Kecamatan;
  7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/ J.A /KPTS/408.21/2012**

**TANGGAL : 2 - 1 - 2012**

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM ANTI KEMISKINAN/  
ANTI POVERTY PROGRAM ( APP ) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	<p><b>TIM KOORDINASI KABUPATEN</b> Pembina Ketua Sekretaris</p> <p>Anggota</p>	<p>Sekretaris Daerah Kab. Pacitan Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan Kabid Ekonomi Bappeda dan PM Kab. Pacitan</p> <p>a. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Tanaman Pangan &amp; Peternakan Kab. Pacitan b. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan c. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan. d. Kasubbid Pertanian dan Kelautan Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan e. Kasubbid Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan</p>
II.	<p><b>TIM KELOMPOK KERJA KECAMATAN</b></p> <p>A. Kec. Pringkuku 1. Ketua 2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p> <p>B. Kec. Kebonagung 1. Ketua 2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p> <p>C. Kec. Sudimoro 1. Ketua 2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p> <p>D. Kec. Pacitan 1. Ketua 2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p>	<p>Camat Pringkuku Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Pringkuku Kepala UPT Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kec. Pringkuku</p> <p>Camat Kebonagung Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kebonagung. Kepala UPT Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kec. Kebonagung</p> <p>Camat Sudimoro Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sudimoro Kepala UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Sudimoro</p> <p>Camat Pacitan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Pacitan PPL Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan</p>

1	2	3
III.	<b>PENDAMPING POKMAS (PKM)</b> a. Desa Poko b. Desa Wonogondo c. Desa Sudimoro d. Desa Semanten	Pendamping Pokmas APP 2012 Pendamping Pokmas APP 2012 Pendamping Pokmas APP 2012 Pendamping Pokmas APP 2012
IV.	<b>PENGAWAS DESA</b> a. Desa Poko b. Desa Wonogondo c. Desa Sudimoro d. Desa Semanten	Kepala Desa Poko Kec. Pringkuku Kepala Desa Wonogondo Kec. Kebonagung Kepala Desa Sudimoro Kec. Sudimoro Kepala Desa Semanten Kecamatan Pacitan
V.	<b>KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)</b> Nama Pokmas : 1. Desa Poko Kec. Pringkuku 2. Desa Wonogondo Kec. Kebonagung 3. Desa Sudimoro Kec. Sudimoro 4. Desa Semanten Kec. Pacitan	Pokmas APP 2012 Pokmas APP 2012 Pokmas APP 2012 Pokmas APP 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO